

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Kedudukan PT Jamkrida Riau sebagai Perusahaan Penjaminan

Dalam praktik dan operasional usaha PT Jamkrida Riau, telah banyak masyarakat yang merupakan nasabah Bank Riau Kepri terbantu untuk memperoleh kesempatan untuk menikmati kredit sebagai UMKM, namun hal ini juga berimbas terhadap kemampuan nasabah tersebut dalam menyelesaikan kredit di Bank tersebut. Penyelesaian kredit macet antara debitur dan kreditur pada dasarnya dituangkan dalam klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit antara kedua belah pihak. Pihak yang mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini adalah PT Bank Riau Kepri, di mana saat terjadi kasus kredit macet oleh nasabah maka PT Bank Riau Kepri akan mengajukan klaim kepada PT Jamkrida Riau selaku penanggung jawab kredit kreditur.

Dalam hal nasabah Bank Riau Kepri yang tidak mampu dalam menyelesaikan kredit dan termasuk kedalam kategori kredit macet, maka pihak Bank Riau Kepri mengajukan klaim atas nasabah yang telah dijamin oleh PT Jamkrida Riau selaku Perusahaan Penjaminan. Setelah PT Jamkrida Riau melakukan Analisa terhadap pengajuan klaim tersebut, kemudian akan membayar pengajuan dimana akhirnya PT Jamkrida Riau mempunyai Hak Tagih terhadap klaim yang telah dibayarkan tersebut.

##### 2. Pengembalian subrogasi

Pengembalian hak tagih Subrogasi terhadap klaim yang telah dibayarkan oleh PT Jamkrida Riau dilakukan apabila si terjamin telah membayarkan

angsuran utang kredit kepada Bank Riau Kepri. Kemudian pihak bank mengembalikan kepada PT Jamkrida Riau sesuai dengan cover kredit yang sebelumnya telah dijaminkan oleh PT Jamkrida Riau. Untuk pengembalian subrogasi ini tertuang pada Perjanjian Kerjasama antara PT Penjaminan Kredit Daerah Riau (PT Jamkrida Riau) dengan PT Bank Riau Kepri nomor: 003/PKS-PK/JR/III-2016 tentang Penjaminan Kredit. Khusus untuk pengembalian Hak Subrogasi tertuang pada Pasal 21 Subrogasi dan Penyelesaian Kredit.

## **B. Saran**

1. PT Jamkrida Riau sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Daerah harus menjadi Lembaga yang kredibel dan tetap memegang penuh integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun dalam pengembalian subrogasi banyak terkendala hal-hal baik teknis non teknis, PT Jamkrida harus mampu melaksanakan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan POJK dan pada perjanjian Kerjasama dengan mitra bisnis yang telah dibuat.
2. Perlu adanya perjanjian baru antara Bank dan Perusahaan Penjaminan, yakni di mana terdapat klausul yang menegaskan posisi hak-hak tagih (subrogasi) PT Jamkrida Riau jika terjadi klaim, sebagai kreditur baru. Hal ini disesuaikan pada prinsip subrogasi sesuai KUHPerdara Pasal 1401.
3. PT Jamkrida Riau harus lebih teliti lagi dalam meuangkan klausul-klausul yang akan dituangkan pada Perjanjian Kerjasama dengan rekanan mitra bisnis seperti PT Bank Riau Kepri yang saat ini sebagai mitra kerja utama. Yang mana pada perjanjian itu Bank Riau Kepri lebih mengutamakan perjanjian bakunya.